



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa, pemerintahan desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dipandang perlu untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa guna menampung kegiatan ekonomi masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan asset desa dan penciptaan lapangan kerja, maka perlu mendorong tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keputusan Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat penetapan;
13. Usaha Desa adalah jenis kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh BUM Desa yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi Desa;
14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

15. BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih melalui Musyawarah Antar Desa (MAD), berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.
16. Badan Kerjasama Antar Desa, selanjutnya disebut BKAD adalah wadah yang melaksanakan kerjasama antar desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Prinsip pendirian BUM Desa :

- a. kegotong-royongan;
- b. kekeluargaan;
- c. pemberdayaan
- d. keberagaman;
- e. profesionalisme;
- f. transparansi;
- g. akuntabel;
- h. partisipasi; dan
- i. demokrasi.

BAB III

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN BUM DESA

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi desa;
 - c. Sumberdaya alam di desa;
 - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :
 - a. Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa;
 - b. Nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
 - c. Asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. Modal;
 - e. Kepemilikan;
 - f. Organisasi;
 - g. Kewajiban dan hak;
 - h. Alokasi hasil usaha.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disepakati melalui musyawarah desa,
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
 - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf d disusun oleh tim perumus sebelum musyawarah desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah penetapan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa perseroan terbatas, lembaga keuangan mikro dan lembaga bisnis lainnya yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (4) Bentuk organisasi pengelola BUM Desa yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 1. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
 4. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah memastikan pelaksanaan kegiatan BUM Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

1. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 11

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara.

(2) Penamaan susunan kepengurusan Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

(5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pelaksana Operasional dapat menunjuk penanggungjawab unit Sesuai usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa,

(2) Penanggung jawab Unit Sesuai usaha Yang dikembangkan BUM Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pelaksana operasional dengan tugas utama :

- a. Mengembangkan kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan rencana usaha.
- b. Mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

(3) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

- (4) Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan pelaksana operasional
- (5) Masa Bakti Pelaksana Operasional paling lama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya
- (6) Mekanisme pemilihan dan penetapan Pelaksana Operasional, Penanggung Jawab Unit dan Karyawan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bukan pelaksana lembaga Pemerintahan Desa;
 - c. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI;
 - e. Bukan pengurus atau anggota partai politik;
 - f. Tidak berafiliasi dengan organisasi terlarang;
 - g. Tidak sedang mengembangkan kegiatan usaha yang sama dengan usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa Bersama;
 - h. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - i. Pendidikan minimal setingkat SMU / Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
 - j. Berusia antara 18 - 50 tahun.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Pelaksana Operasional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, c, d, dan e, maka kepala desa menunjuk dan menetapkan pengganti pelaksana operasional sampai berakhir masa bhakti yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa Bakti Pengawas paling lama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (6) Mekanisme pemilihan dan penetapan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Ketiga Larangan Pengurus BUM Desa

Pasal 15

Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang untuk tujuan mengambil keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa.

Bagian Keempat Modal BUM Desa

Pasal 16

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal desa; dan/atau
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) ayat 2 huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak diperbolehkan untuk belanja modal bagi usaha yang baru dikembangkan.

(4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 meliputi :

- a. Pembangunan Gedung;
- b. Pembangunan Kandangnisasi;
- c. Pembangunan Lantai Jemur;
- d. Belanja Alat/Mesin;
- e. Pembelian Lahan;
- f. Pembelian Kendaraan;
- g. Belanja Inventaris Kantor;
- h. Kegiatan peningkatan kapasitas; dan
- i. Kegiatan pembelanjaan lainnya yang tidak berkaitan dengan pengembangan usaha.

Pasal 18

- (1) Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, Penyalurannya melalui pemindah bukuan dari rekening kas desa ke rekening BUM Desa.
- (2) Penyaluran Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Setelah Pengurus BUM Desa Mengajukan Permintaan Pembayaran.

Bagian Kelima

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. Air minum Desa;
 - b. Usaha listrik Desa;
 - c. Lumbung pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. Alat transportasi;
 - b. Saprotan;
 - c. Peralatan penangkap ikan
 - d. Perkakas pesta;
 - e. Gedung pertemuan;

- f. Rumah toko;
- g. Tanah milik BUM Desa; dan
- h. Barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. Jasa pembayaran listrik dan pulsa listrik;
 - b. Jasa penjualan pulsa handphone/paket data internet;
 - c. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - d. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. Pabrik es;
 - b. Hasil pertanian;
 - c. Sarana produksi pertanian;
 - d. Sembilan bahan pokok
 - e. Sumur bekas tambang; dan
 - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (3) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Simpan pinjam
 - b. Kredit barang; dan
 - c. Kredit usaha lainnya.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 - Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Keenam Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

- Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.
- Pembagian hasil usaha BUM Desa meliputi:
 - PAD;
 - Dana cadangan BUM Desa;
 - Kesejahteraan pengurus/pengelola;
 - Pengembangan kapasitas pengurus; dan
 - Peruntukan lainnya.
- PAD Sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, minimal 40% dari Nilai pendapatan bersih BUM Desa pertahun buku.
- Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Ketujuh
Kepailitan BUM Desa

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedelapan
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih diatur dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih dipertanggung jawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar BUM Desa yang unit usahanya berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BUM Desa Bersama

Bagian Kesatu
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi :
 - a. Pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa Bersama;
 - c. Modal Usaha BUM Desa Bersama; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf d disusun oleh tim Perumus sebelum musyawarah antar desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimuat dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d ditetapkan dengan surat keputusan Badan Kerjasama Antar Desa setelah penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama
- (7) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari pengurus Badan Kerjasama Desa (BKD).
- (8) Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat / tokoh perempuan.
- (9) BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama

Pasal 32

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipilih melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD.

Pasal 33

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Pengurus Harian BKAD.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama ;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Bersama yaitu dengan memastikan pelaksanaan kegiatan BUM Desa Bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Bersama.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Ayat (1) huruf b terdiri dari ;
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;

- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Bersama kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (4), Pelaksana Operasional dibantu oleh Manager Unit sesuai usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa Bersama.
- (2) Persyaratan Manager Unit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Masyarakat desa yang bekerja sama dan/atau masyarakat desa diluar wilayah kerjasama yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bukan pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI, dan POLRI;
 - d. Bukan pengurus atau anggota partai politik;
 - e. Tidak berafiliasi dengan organisasi terlarang;
 - f. Tidak sedang mengembangkan kegiatan usaha yang sama dengan usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa Bersama;
 - g. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - h. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; serta
 - i. Berusia paling rendah 22 tahun dan maksimal 50 tahun.
- (3) Perekrutan Manager Unit sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan melalui tahapan seleksi yang terdiri dari :
 - a. Tahapan Pemberkasan;
 - b. Tahapan Tes Tertulis dengan Bobot 30%;
 - c. Tahapan Uji Kompetensi Dasar dengan Bobot 30%; dan
 - d. Tahapan Pemilihan melalui forum BKAD dengan Bobot 40%.
- (4) Manager Unit Usaha sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pelaksana Harian BKAD.
- (5) Manager Unit sebagaimana dimaksud Ayat (1) memiliki tugas utama :
 - a. Mengembangkan Kegiatan unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan rencana usaha;
 - b. Mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Mengkoordinasikan sistim, kebijakan, prosedur dan standar produktivitas;
 - d. Menyusun rencana usaha dan menganalisis kelayakan usaha sesuai dengan unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya.
- (6) Pelaksana Operasional dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (7) Karyawan sebagaimana dimaksud Ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Pelaksana Operasional.
- (8) Masa Bakti Pelaksana Operasional paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

- (9) Mekanisme pemilihan dan penetapan Pelaksana Operasional, Manager Unit dan Karyawan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Operasional dan Manager dapat diberhentikan dengan alasan :
- Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama;
 - Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri;
 - Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama;
 - Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (2) Pelaksana Operasional dan Manager yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka Forum BKAD menunjuk dan menetapkan pengganti pelaksana operasional sampai berakhir masa bakti dan/atau sampai terpilihnya pelaksana operasional dan manager sesuai tahapan seleksi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

Pasal 37

- (1) Pengawas BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas BUM Desa Bersama terdiri dari :
- Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota; dan
 - Anggota.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari unsur :
- Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Usaha Ekonomi Desa;
 - Unsur Badan Permusyawaratan Desa yang bekerjasama; dan
 - Unsur Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat.
- (4) Pengawas BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berjumlah minimal lima orang dan maksimal tujuh orang serta mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa Bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas BUM Desa Bersama untuk :
- Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);
 - Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Bersama; dan
 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (6) Masa Bakti Pengawas BUM Desa Bersama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (7) Mekanisme pemilihan dan penetapan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Bentuk Organisasi BUM Desa Bersama

Pasal 38

- (1) BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa Perseroan Terbatas, lembaga keuangan mikro dan lembaga bisnis lainnya yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa Bersama.
- (3) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) Bentuk organisasi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Larangan Pengurus BUM Desa Bersama

Pasal 39

Pengurus BUM Desa Bersama dilarang menyalah gunakan wewenang untuk tujuan mengambil keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa Bersama.

Bagian Kelima
Modal BUM Desa Bersama

Pasal 40

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama bersumber dari penyertaan modal dan/atau penyertaan Aset dari desa yang bekerjasama.
- (2) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme kerjasama antar Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme kerjasama antar Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme kerjasama antar Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada kegiatan kerjasama antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a tidak diperbolehkan untuk belanja modal bagi usaha yang baru dikembangkan.

(4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 meliputi :

- a. Pembangunan Gedung;
- b. Pembangunan Kandangnisasi;
- c. Pembangunan Lantai Jemur;
- d. Pembangunan Karamba, Bagang dan sejenisnya;
- e. Belanja Alat/Mesin;
- f. Pembelian Lahan;
- g. Pembelian Kendaraan;
- h. Belanja Inventaris Kantor;
- i. Kegiatan Peningkatan Kapasitas;
- j. Belanja Operasional Kantor; DAN
- k. Kegiatan Pembelanjaan Lainnya yang tidak berkaitan dengan pengembangan usaha.

Pasal 41

- (1) Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), penyalurannya melalui pemindahbukuan dari rekening sumber modal ke rekening BUM Desa Bersama
- (2) Penyaluran Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengurus BUM Desa Bersama mengajukan Permintaan Pembayaran.

Bagian Keenam

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa Bersama

Pasal 42

Klasifikasi jenis usaha BUM Desa Bersama berlaku *mutatis mutandis* dengan jenis usaha BUM Desa pada pasal 19, 20, 21, 22, 23 dan pasal 24.

Pasal 43

Strategi pengelolaan BUM Desa Bersama bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama, meliputi:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa Bersama;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa Bersama;
- c. Pendirian BUM Desa Bersama yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa Bersama yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketujuh
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa Bersama

Pasal 44

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa yang Bekerjasama;
 - b. Dana cadangan BUM Desa Bersama;
 - c. Kesejahteraan pengurus/pengelola BUM Desa Bersama;
 - d. Pengembangan kapasitas pengurus BUM Desa Bersama;
 - e. Peruntukan lainnya.
- (3) Pendapatan Asli Desa yang Bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, minimal 40% dari Nilai pendapatan bersih BUM Desa pertahun buku.
- (4) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b, c, d, dan e diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kedelapan
Kepailitan BUM Desa Bersama

Pasal 45

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka dinyatakan rugi melalui Forum Musyawarah BKAD.
- (3) Unit usaha BUM Desa Bersama yang berbadan hukum yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesepuluh
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 46

BUM Desa dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. dalam hal kerjasama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Des, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerjasama harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD serta kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Des dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerjasama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Penasehat.

Pasal 47

Persyaratan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggungjawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 48

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.
- (2) Surat perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. pembiayaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
 - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB VI

Pertanggungjawaban BUM Desa, BUM Desa Bersama dan Forum BUM Desa

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 49

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pembuatan laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Pembuatan laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Penasehat; dan
 - d. Pembuatan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa dan laporan kinerja pengurus BUM Desa, disampaikan kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf (d) meliputi :
 - (1) Laporan kinerja Pengurus BUM Desa selama 1 (satu) tahun;
 - (2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan indikator keberhasilan;
 - (3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - (4) Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (3) Badan Permasyarakatan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Tembusan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cq. Bidang Usaha Ekonomi Desa.
- (6) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (7) Tahun Buku BUM Desa dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa Bersama

Pasal 50

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada Penasihat BUM Desa Bersama.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pembuatan laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
 - b. Pembuatan laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Penasehat;
 - d. Pembuatan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Bersama dan laporan kinerja pengurus BUM Desa Bersama, melalui Forum Musyawarah BKAD sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun buku; dan
 - e. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf (d) meliputi :
 - (1) Laporan kinerja Pengurus BUM Desa Bersama selama 1 (satu) tahun;
 - (2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan;
 - (3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - (4) Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada Penasihat BUM Desa Bersama.
- (3) Badan Kerjasama Antar Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus BUM Desa Bersama dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (4) Tembusan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cq. Bidang Usaha Ekonomi Desa.
- (5) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART BUM Desa Bersama.
- (6) Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa Bersamaa dalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga
Forum BUM Desa

Pasal 51

- a. BUM Desa dalam satu kecamatan dapat membentuk Forum BUM Desa
- b. Forum BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Merupakan wadah perkumpulan BUM Desa yang bersifat Sosial Kemasyarakatan dan tidak berbadan hukum.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya dan wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 29 Juni 2018

 **BUPATI KONAWE UTARA** 


H. RUKSAMIN 

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 


H. MARTAYA